

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di Pengadilan Negeri Sleman, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 unsur, yaitu:
 - a. Unsur yuridis (kepastian hukum), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Unsur sosiologis (kemanfaatan), pelaksanaan hukum diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat, jangan sampai menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Unsur filosofis (keadilan), dalam penegakan hukum diharapkan dapat memberikan keadilan yang sepatutnya bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana serta keadilan bagi korban tindak pidana.
2. Putusan hakim yang baik harus memenuhi dua persyaratan:
 - a. Memenuhi kebutuhan teoritis, sesuai dengan fakta hukum serta pertimbangannya dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum.

- b. Memenuhi kebutuhan praktis, putusan hakim diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hukum yang ada dan dapat diterima oleh pihak yang bersengketa, maupun masyarakat karena dirasa adil, benar dan berdasar pada hukum.
3. Tindak pidana persetubuhan anak pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hampir sama dengan tindak pidana menurut KUHP, hanya dalam Pasal 81 tersebut dikhususkan pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetubuhan tersebut.

B. Saran

1. Pentingnya rasa keadilan dan hati nurani yang adil perlu ditanamkan pada setiap insan hakim. Jangan takut memutuskan suatu perkara, apabila menurut keyakinan seorang hakim dan menurut rasa keadilan hati nurani dan hukumnya telah sesuai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Diharapkan kepada para hakim di dalam proses pembentukan hukum dan proses melakukan penemuan hukum, hakim dapat mengkaji dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, agar dapat tercapai tujuan hukumnya.
2. Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2014/PN. Slmn telah sesuai dengan ketentuan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, hal ini didasari bahwa dapat

diketahui perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetujuan korbannya masih berusia 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan, dan terdakwa sendiri pada saat melakukan tindak pidana tersebut berusia 18 (selapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al. Wisnu Broto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Bambang Waluyo, S.H, 1991, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet 1, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip
- Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Dr. Kartini Kartono, 2005, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers
- Moelyatno, 1980, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajahmada
- Prof. Moelyatno, S.H, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid II*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman

Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73*)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Skripsi:

Wanto Nyepi Sitohang, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak di Pengadilan Negeri Sleman, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Website:

<http://www.indonesia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm>,

<http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/>